



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka ketaatan ketentuan penzinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 10 E1);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-perundang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.
5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Penetapan SKPL dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penetapan SKPL bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan SKPL berdasarkan asas:
 - a. Tanggung jawab Negara :
 1. bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masadepan;
 2. bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 3. bahwa negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

- c. keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat, bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. transparan dan akuntabel, bahwa pelanggan bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

BAB III
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Indikator Penilaian

Pasal 3

- (1) Indikator penilaian meliputi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampirandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun laporan hasil evaluasi pengawasan SKPL sesuai formulir sebagaimanatercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 4

- (1) Mekanisme penilaian pelaksanaan kegiatan SKPL adalah :
 - a. evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun sebelumnya;
 - b. pemilihan peserta dan penetapan peserta SKPL;
 - c. sosialisasi SKPL;
 - d. kesepakatan Dinas denganpeserta SKPL;
 - e. pemberitahuan kepada peserta SKPL dan pengumpulan data;
 - f. verifikasi lapang, uji petik air limbah (data swapantau primer) dan dokumentasi kondisi lapang;
 - g. pengolahan data;
 - h. Rapor Semester SKPL;
 - i. Evaluasi hasil SKPL;
 - j. Penetapan hasil SKPL;
 - k. Pemberitahuan hasil kepada peserta SKPL;
- (2) Mekanisme penilaian pelaksanaan kegiatan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PENILAIAN

Pasal 5

Kriteria Penilaian ukur berdasarkan :

- a. Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kriteria penilaian SKPL terdiri atas Taat, Cukup Taat atau Tidak Taat yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 85 - 100%;
- b. Cukup Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 65- 84%;
- c. Tidak Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan minimal ketaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administratif dengan memiliki skor penilaian 0 - 64%.

(2) Tata cara penghitungan skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian SKPL dilakukan setiap tahun.
- (2) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang memperoleh status Taat dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahunberikutnya dapat melaksanakan Pelaporan Mandiri.
- (3) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang belum memperolehstatus Taat dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali sampai 3 (tiga) tahun.
- (4) Bagi Perianggung Jawab Usaha/ Kegiatan yang dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut belum memperoleh status Taat dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelaporan mandiri SKPL sebagaimana dimaksud padaayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.

- (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penilaian SKPL, Kepala Dinas membentuk dan menetapkan :

- a. Tim Teknis Verifikasi SKPL; dan
- b. Dewan Pertimbangan SKPL, yang terdiri unsur instansi pengendali pencemar dampak lingkungan dan pakar/praktisi lingkungan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 29

NOREG PERBUP : 29 Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA
 PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN
 ANGGARAN 2017

**A. FORMULIR INDIKATOR PENILAIAN STATUS KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO**

1. KRITERIA PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

FORM A



NAMA PERUSAHAAN <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	KEGIATAN / USAHA : LOKASI : TIM PENILAI : TGLPENILAIAN :	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
---	---	--

REKAPITULASI PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN			SCORE PENILAIAN	KETERANGAN
		TAAT	CUKUP TAAT	TIDAK TAAT		
1	Memiliki Dokumen Lingkungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. USULAN PERINGKAT PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

.....

C. CATATAN

2. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**FORM B**

NAMA PERUSAHAAN

KEGITAN / USAHA :

--

LOKASI :

TIM PENILAI :**TGLPENILAIAN :****REKAPITULASI KINERJA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN			SCORE PENILAIAN	KETERANGAN
		TAAT	CUKU P TAAT	TIDAK TAAT		
1	Ketaatan Terhadap Titik Penaatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ketaatan Terhadap Izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Ketaatan Terhadap Periode Pemantauan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ketaatan Terhadap Parameter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Kinerja Pengendalian Pencemaran air		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. USULAN PERINGKAT KINERJA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

.....

C. CATATAN

3. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**FORM C**

NAMA PERUSAHAAN <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	KEGIATAN / USAHA : 	
	LOKASI : 	
	TIM PENILAI : 	
	TGLPENILAIAN : 	

REKAPITULASI KINERJA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN			SCORE PENILAIAN	KETERANGAN
		TAAT	CUKUP TAAT	TIDAK TAAT		
1	Ketaatan Terhadap Sumber Emisi (cerobong)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ketaatan Terhadap Kualitas Udara Ambien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Ketaatan Terhadap Periode Pemantauan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang dipantau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Ketaatan Terhadap Baku Pelaporan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Kesimpulan Kinerja Pengendalian Pencemaran air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. USULAN PERINGKAT KINERJA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

.....

C. CATATAN

4. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

FORM D


NAMA PERUSAHAAN <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	KEGITAN / USAHA : 	
	LOKASI : 	
	TIM PENILAI : 	
	TGLPENILAIAN : 	

REKAPITULASI KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN			SCORE PENILAIAN	KETERANGAN
		TAAT	CUKUP TAAT	TIDAK TAAT		
1	Ketaatan Terhadap Izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ketaatan Terhadap Tata Cara Pengelolaan LB3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Ketaatan Terhadap Kondisi Bangunan TPS LB3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Ketaatan Terhadap Pengelola Lanjutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Kesimpulan Kinerja Pengendalian Pencemaran air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. USULAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3

.....

C. CATATAN

B. FORMULIR LAPORAN HASIL EVALUASI PENGAWASAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO

I. Data Perusahaan / Peserta :

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Kegiatan/Usaha :
3. Lokasi Kegiatan :
4. Peringkat Penuaan : **TAAT / CUKUP TAAT / TIDAK TAAT**

II. Hasil Evaluasi :

1. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

a. Uraian Hasil Penilaian :

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Memiliki Dokumen Lingkungan		
2	Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan		

b. Kesimpulan Peringkat Penuaan : TAAT / CUKUP TAAT / TIDAK TAAT

c. Saran Tindak Lanjut :

2. Pengendalian Pencemaran Air

a. Uraian Hasil Penilaian

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Ketaatan Terhadap Titik Penuaan		
2	Ketaatan Terhadap Izin		
3	Ketaatan Terhadap Periode Pemantauan		
4	Ketaatan Terhadap Parameter		
5	Ketaatan Terhadap Baku Mutu		
6	Ketaatan Terhadap Pelaporan		
7	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis		

b. Kesimpulan Peringkat Penuaan : TAAT / CUKUP TAAT / TIDAK TAAT

c. Saran Tindak Lanjut :

III. Pengendalian Pencemaran Udara :

a. Uraian Hasil Penilaian :

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Ketaatan Terhadap Sumber Emisi (Cerobong)		
2	Ketaatan Terhadap Kualitas Udara Ambien		

3	Ketaatan Terhadap Periode Pemantauan		
4	Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang Dipantau		
5	Ketaatan Terhadap Pelaporan		
6	Ketaatan Terhadap Baku Mutu		
7	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis		

b. Kesimpulan Peringkat Petaatan : TAAT / CUKUP TAAT / TIDAK TAAT

c. Saran Tindak Lanjut :

IV. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) :


a. Uraian Hasil Penilaian :

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Ketaatan Terhadap Izin		
2	Ketaatan Terhadap Tata Cara Pengelolaan Limbah B3		
3	Ketaatan Terhadap Kondisi Bangunan TPS LB3		
4	Ketaatan Terhadap Pelaporan		
5	Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lanjutan		

b. Kesimpulan Peringkat Petaatan : TAAT / CUKUP TAAT / TIDAK TAAT

c. Saran Tindak Lanjut :

C. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO



D. TATA CARA PERHITUNGAN SKOR PENILAIAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO

1 Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Memiliki Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan			70%	
	a	Memiliki Dokumen Lingkungan dan /atau Izin Lingkungan	100%	70%	
	b	Masih dalam proses penyusunan & pengurusan (ada BA Rapat/Sidang Pembahasan)	50%	35%	
	c	Tidak memiliki Dokumen Lingkungan	0%	0%	
2	Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan			30%	
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%	30%	
	b	Ada laporan tapi tidak rutin	50%	15%	
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%	0%	

2.1 Pengendalian Pencemaran Air

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pengendalian Pencemaran Air					(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap titik penataan			2.50%	
	a	Seluruh titik penataan dipantau (100% dari jumlah titik penataan)	100%	2.50%	
	b	Sebagian titik penataan yang dipantau (50% dari jumlah titik penataan)	50%	1.25%	
	c	Tidak memantau seluruh titik penataan	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap ijin			50%	
	a	Memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah	100%	50%	
	b	Sedang dalam pengajuan proses Ijin Pembuangan Air Limbah (Ada BA Verifikasi Lapang)	50%	25%	
	c	Belum mengajukan proses Ijin Pembuangan Air Limbah	0%	0%	
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan			2.50%	
	a	Memantau 12 bulan periode pemantauan sebanyak 85-100%	100%	2.50%	Memenuhi 11-12 kali periode pemantauan
	b	Memantau 12 bulan periode pemantauan sebanyak 65-84%	50%	1.25%	Memenuhi 8-10 kali periode pemantauan
	c	Memantau 12 bulan periode pemantauan sebanyak 0-64%	0%	0.00%	Memenuhi 0-7 kali periode pemantauan

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
4	Ketaatan terhadap parameter			2.50%	
	a	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Ijin atau Peraturan Perundangan sebanyak 85-100%	100%	2.50%	Memenuhi seluruh parameter BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 85-100%
	b	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Ijin atau Peraturan Perundangan sebanyak 65-84%	50%	1.25%	Memenuhi seluruh parameter BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 65-84%
	c	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Ijin atau Peraturan Perundangan sebanyak 0-64%	0%	0%	Memenuhi seluruh parameter BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 0-64%
5	Ketaatan terhadap baku mutu			30%	
	a	Jumlah parameter dalam BMAL yang memenuhi standard sebanyak 85-100%	100%	30%	Memenuhi BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 85-100%
	b	Jumlah parameter dalam BMAL yang memenuhi standard sebanyak 65-84%	50%	15%	Memenuhi BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 65-84%
	c	Jumlah parameter dalam BMAL yang memenuhi standard sebanyak 0-64%	0%	0%	Memenuhi BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan sebanyak 0-64%
6	Ketaatan terhadap pelaporan			2.50%	
	a	Periode pelaporan dilaksanakan sebanyak 85-100%	100%	2.50%	Memenuhi 11-12 kali pelaporan pemantauan air limbah
	b	Periode pelaporan dilaksanakan sebanyak 65-84%	50%	1.25%	Memenuhi 8-10 kali pelaporan pemantauan air limbah
	c	Periode pelaporan dilaksanakan sebanyak 0-64%	0%	0%	Memenuhi 0-7 kali pelaporan pemantauan air limbah
7	Ketaatan terhadap ketentuan teknis *			10%	9 Ketentuan Teknis
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%	10%	Jika Memenuhi 8-9 Ketentuan Teknis
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 60-79%	50%	5%	Jika Memenuhi 6-7 Ketentuan Teknis
	c	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-59%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-5 Ketentuan Teknis

*) Ketentuan teknis dapat diuraikan pada point B.1

2.2 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
1	Melakukan pengolahan air limbah shg mutu air limbah yg dibuang ke lingkungan memenuhi BMAL		
2	Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur		
3	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan		
4	Saluran air limbah ke air		
5	Memasang alat pengukur debit (flowmeter) atau laju alir air limbah		
6	Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian		
7	Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji		
8	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah		
9	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		

3. 1 Pengendalian Pencemaran Udara

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pengendalian Pencemaran Udara					(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap titik penataan emisi			40%	
	a	Jumlah emisi cerobong yang dipantau sebanyak 100% dari jumlah penataan emisi	100%	40%	
	b	Jumlah emisi cerobong yang dipantau sebanyak 50% dari jumlah penataan emisi	50%	20%	
	c	Jumlah emisi cerobong yang dipantau sebanyak 0% dari jumlah penataan emisi	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap titik penataan ambien			5%	
	a	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 100% dari jumlah penataan ambien	100%	5%	
	b	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 50% dari jumlah penataan ambien	50%	3%	
	c	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 0% dari jumlah penataan ambien	0%	0%	
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan emisi dan ambien			5%	
	a	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien sebanyak 85-100%	100%	5%	
	b	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien sebanyak 65-84%	50%	3%	

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	c	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien sebanyak 0-64%	0%	0%	
4	Ketaatan terhadap jumlah parameter yang dipantau			5%	
	a	Memantau seluruh parameter emisi sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) sebanyak 85-100%	100%	5%	
	b	Memantau seluruh parameter emisi sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) sebanyak 65-84%	50%	3%	
	c	Memantau seluruh parameter emisi sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) sebanyak 0-64%	0%	0%	
5	Ketaatan terhadap pelaporan			5%	
	a	Melaksanakan pelaporan secara periodik (rutin)	100%	5%	Melaksanakan 2 kali pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
	b	Pernah pelaporan (periode pelaporan tidak rutin)	50%	3%	Melaksanakan 1 kali pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
	c	Tidak pernah melaksanakan pelaporan	0%	0%	Tidak melaksanakan pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
6	Ketaatan terhadap Baku Mutu			25%	
	a	Jumlah parameter dalam BMUE dan BMUA yang memenuhi standard sebanyak 85-100%	100%	25%	
	b	Jumlah parameter dalam BMUE dan BMUA yang memenuhi standard sebanyak 65-84%	50%	13%	
	c	Jumlah parameter dalam BMUE dan BMUA yang memenuhi standard sebanyak 0-64%	0%	0%	
7	Ketaatan terhadap ketentuan teknis **			15%	9 Ketentuan Teknis
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 85-100%	100%	15%	Jika Memenuhi 8-9 Ketentuan Teknis
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 65-84%	50%	8%	Jika Memenuhi 6-7 Ketentuan Teknis
	c	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-64%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-5 Ketentuan Teknis

***) Ketentuan teknis dapat diuraikan pada point C.1

3.2 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
1	Diameter cerobong : tinggi cerobong : bangunan tertinggi sekitar sesuai		

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
2	Diameter lubang sampling sesuai dengan spesifikasi peralatan sampling untuk parameter BMUE & tinggi lubang sampling sesuai peraturan		
3	Tinggi lubang sampling sesuai peraturan		
4	Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi		
5	Ada penutup lubang sampling (flange)		
6	Ada tangga pada cerobong dan dapat digunakan untuk sampling emisi		
7	Ada tempat (loss kerja) uji emisi		
8	Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur		
9	Memiliki SOP Pengelolaan Udara Emisi Cerobong untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		

4.1 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Keterangan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)			25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap ijin		50%	
a	Memiliki Ijin Penyimpanan Sementara LB3 atau ijin lainnya bila melaksanakan pengelolaan lanjutan sendiri	100%	50%	
b	Sedang dalam pengajuan proses Ijin (Ada BA Verifikasi Lapang)	50%	25%	
c	Tidak mempunyai ijin	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap tata cara pengelolaan LB3		10%	
a	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 85-100%	100%	10%	
b	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 65-84%	50%	5%	
c	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 0-64%	0%	0%	
3	Ketaatan Terhadap Kondisi Bangunan TPS LB3 ***		10%	15 Ketentuan Teknis
a	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 85-100%	100%	10%	Jika Memenuhi 13-15 Ketentuan Teknis
b	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 65-84%	50%	5%	Jika Memenuhi 10-12 Ketentuan Teknis
c	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 0-64%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-9 Ketentuan Teknis
4	Ketaatan terhadap Laporan		5%	
a	Melaksanakan administrasi laporan logbook & neraca secara periodik dan dilaporkan ke instansi yang berwenang (rutin)	100%	5%	3-4 kali pelaporan

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	b	Pernah pelaporan (periode pelaporan tidak rutin)	50%	3%	1-2 kali pelaporan
	c	Tidak pernah melaksanakan pelaporan	0%	0%	
5	Ketaatan terhadap Pengelolaan Lanjutan ****			25%	
	a	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan seluruh LB3 kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 85-100%	100%	25%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 85-100 %
	b	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 65-84%	50%	13%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 65-84 %
	c	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 0-64%	0%	0%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 0-64 %

***) Ketentuan Teknis Kondisi Bangunan TPS B3 dapat diuraikan pada point D.1

****) Ketentuan Teknis Pengelolaan Lanjutan dapat diuraikan pada point D.2

4.2 Ketentuan Teknis Kondisi Bangunan TPS LB3

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
1	Bagian luar bangunan diberi papan nama		
2	Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan		
3	Limbah B3 terlindung dari hujan		
4	Mempunyai sistem ventilasi udara yang memadai		
5	Memiliki saluran dan bak penampung tumpahan/ceceraan limbah B3 fase cair		
6	Penyimpanan dalam sistem blok /sel (terpartisi sesuai dengan jenis & karakteristik LB3)		
7	Wadah Limbah B3 diberi alas / pallet		
8	Tumpukan limbah B3 maks. 3 lapis		
9	Disimpan sesuai dengan masa penyimpanan		
10	Tersedia alat tanggap darurat		
11	Tersedia fasilitas P3K		
12	Memiliki SOP penyimpanan		
13	Memiliki SOP tanggap darurat		
14	Logbook disimpan di TPS LB3		
15	Tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi		

4.3 Ketentuan Teknis Pengelolaan Lanjutan

No	Aspek Penilaian	Range Penilaian (%)
1	Ada MoU dengan pihak ketiga pengolah lanjutan (pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun yang memiliki izin) dengan range penilaian 0-100 %	
2	Pihak ketiga pengelola lanjutan LB3 yang mempunyai izin dan sesuai dengan jenis LB3 yang diizinkan (untuk transporter punya rekom KLH & ijin operasional Menteri Perhubungan) dengan range penilaian 0-100 %	

No	Aspek Penilaian	Range Penilaian (%)
3	Jenis LB3 yang diangkut sesuai dengan range penilaian 0-100 %	
4	Kendaraan yang digunakan sesuai jenis LB3, tonasi dan rute dengan range penilaian 0-100 %	
5	Administrasi dan pengiriman manifest LB3 sesuai dengan range penilaian 0-100 %	
	Jumlah Nilai	(Jumlah Nilai : 5)

E. TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN MANDIRI STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1 DATA UMUM

• Nama Perusahaan	:	
• Tahun Berdiri / beroperasi	:	
• Jenis Industri	:	
• Nama Direktur / Pimpinan Perusahaan	:	
• Nama Penanggung Jawab UKL - UPL	:	(Lampirkan struktur organisasi & surat tugas)
• Jabatan Penanggung Jawab UKL - UPL	:	
• Alamat Kantor	:	
• Alamat Lokasi Kegiatan	:	
• Luas Area	:	
• Luas Bangunan	:	
• Perijinan Perlindungan dan Pengendalian LH yang	:	a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan c. Beracun (LB3) untuk : - Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), <i>dan / atau</i> - Pengumpulan / Pengolahan / Pemanfaatan / Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
• Status pemodal perusahaan	:	
• Sertifikasi Lingkungan	:	

2 DATA SKALA USAHA / KEGIATAN

• Kapasitas Kegiatan (Sesuai Ijin)	:	
• Kapasitas Kegiatan Rill (Periode Pelaporan Tahun Berjalan)	:	(Lampirkan alur kegiatan)
• Kebutuhan Bahan Kegiatan	:	
• Kebutuhan Air	:	
• Neraca Air	:	
• Kebutuhan Energi	:	(Termasuk penggunaan genset dan realisasi jam operasional & pemeliharaan)
• Kebutuhan Bahan Bakar & Pelumas	:	
• Jumlah Tenaga Kerja	:	

3 PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

• Kapasitas Kegiatan (Sesuai Ijin)	:	
- Jenis Dokumen Lingkungan	:	
- Ijin Lingkungan	:	
a. Tanggal	:	
b. Nomor	:	
c. Istansi Penerbit	:	
- Rekomendasi Teknis	:	

a. Tanggal	:	
b. Nomor	:	
c. Instansi Penerbit	:	
- Rekomendasi terhadap	:	(Lampirkan copy rekomendasi teknis)
a. Luas lahan (dalam dokumen lingkungan)	:	
b. Luas bangunan (dalam dokumen lingkungan)	:	
c. Kapasita terpasang yang direkomendasikan	:	
• Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	:	
- Laporan Semester II Tahun Berjalan	:	
a. Nomor Surat Pengantar	:	
b. Tanggal Surat Pengantar	:	
c. Penerima Laporan	:	
d. Lampiran	:	Copy cover laporan, surat pengantar, tanda terima laporan, surat tanggapan instansi pelaporan
- Laporan Semester I Tahun Berjalan	:	
a. Nomor Surat Pengantar	:	
b. Tanggal Surat Pengantar	:	
c. Penerima Laporan	:	
d. Lampiran	:	Copy cover laporan, surat pengantar, tanda terima laporan, surat tanggapan instansi pelaporan
• Hal - hal yang telah dilaksanakan sesuai Izin Lingkungan	:	1. 2. 3. <i>dst</i>
• Hal - hal yang telah dilaksanakan sesuai Izin Lingkungan	:	1. 2. 3. <i>dst</i>
• Hal - hal yang telah dilaksanakan sesuai Izin Lingkungan	:	1. 2. 3. <i>dst</i>

4 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

• Jumlah Titik Penataan	:	
• Air limbah diolah pada IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)	:	Ya/Tidak
• Proses IPAL	:	
• Izin Pembuangan Air Limbah	:	
a. Tanggal	:	
b. Nomor	:	
c. Instansi Penerbit	:	
d. Berlaku s/d	:	
e. Titik koordinat penataan	:	
f. Debit air limbah maksimum	:	
g. Baku Mutu Air Limbah (BMAL)	:	
		(sebutkan beberapa izin pembuangan air limbah, apabila memiliki lebih dari 1 (satu) titik penataan)

• Rekapitan Pemantauan Air Limbah (12 bulan pemantauan periode tahun berjalan) :

NO	PARAMETER	SATUAN	BMAL	KADAR											
				JULI	AGT	SEP T	OKT	NOP	DE S	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	BOD	ml/g
2	COD	ml/g
3	TSS	ml/g
4	Dst	ml/g

Catatan :

Lampirkan tanda terima laporan, copy surat pengantar laporan, surat tanggapan instansi pelaporan

• Jumlah parameter dan bulan pemantauan air limbah yang melebihi BMAL :

• Penyebab dilampaui BMAL :

• Upaya Perbaikan Kinerja IPAL :

• Rekap pemantauan harian debit air limbah dan Ph :

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR											
			JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	Debit ALI	m ³ /hari
2	pH	-

• Rekap pelaporan pemantauan air limbah :

NO	PERIHAL	BULAN PEMANTAUAN											
		JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	Tgl SP
2	No SP
3	Tgl terima laporan												
4	Penerima laporan												

Catatan :

Lampirkan tanda terima laporan, copy surat pengantar laporan, surat tanggapan instansi pelaporan

• Rekap pelaporan pemantauan air limbah :

Persyaratan teknis	Ya / Tidak	Keterangan
1) Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu	:	
2) Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang di tunjuk oleh gubernur	:	
3) Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan	:	

4) Saluran air limbah ke air	:	
5) Memasang alat pengukur debit (flowmeter) atau laju alir air limbah	:	
6) Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian	:	
7) Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji	:	
8) Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah	:	
9) Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat	:	
• Rakapan prosentase pemenuhan ketentuan teknis	:	
• Upaya peningkatan pemenuhan ketentuan teknika	:	

5 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

• Jumlah Titik Penataan Emisi	:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SUMBER EMISI</th> <th>SPESIFIKASI EMISI</th> <th>LOKASI</th> <th>BAKU MUTU UDARA EMISI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Emisi Primer</td> <td>Pembakaran</td> <td>Lokasi : Titik Koordinat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Emisi Primer</td> <td>Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)</td> <td>Lokasi : Titik Koordinat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Emisi Primer</td> <td>Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)</td> <td>Lokasi : Titik Koordinat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Emisi Primer</td> <td>Genset</td> <td>Lokasi : Titik Koordinat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Emisi Primer</td> <td>Exhaust Lab</td> <td>Lokasi : Titik Koordinat :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	SUMBER EMISI	SPESIFIKASI EMISI	LOKASI	BAKU MUTU UDARA EMISI	1	Emisi Primer	Pembakaran	Lokasi : Titik Koordinat :		2	Emisi Primer	Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)	Lokasi : Titik Koordinat :		3	Emisi Primer	Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)	Lokasi : Titik Koordinat :		4	Emisi Primer	Genset	Lokasi : Titik Koordinat :		5	Emisi Primer	Exhaust Lab	Lokasi : Titik Koordinat :	
NO	SUMBER EMISI	SPESIFIKASI EMISI	LOKASI	BAKU MUTU UDARA EMISI																												
1	Emisi Primer	Pembakaran	Lokasi : Titik Koordinat :																													
2	Emisi Primer	Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)	Lokasi : Titik Koordinat :																													
3	Emisi Primer	Non Pembakaran (Proses Kimia Berbahaya)	Lokasi : Titik Koordinat :																													
4	Emisi Primer	Genset	Lokasi : Titik Koordinat :																													
5	Emisi Primer	Exhaust Lab	Lokasi : Titik Koordinat :																													
• Spesifikasi Cerobong Emisi	:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SPESIFIKASI</th> <th>DIMENSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Betuk Cerobong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tinggi Cerobong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diameter Cerobong</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan : Lampirkan gambar spek cerobong</p>			NO	SPESIFIKASI	DIMENSI	1	Betuk Cerobong		2	Tinggi Cerobong		3	Diameter Cerobong																			
NO	SPESIFIKASI	DIMENSI																														
1	Betuk Cerobong																															
2	Tinggi Cerobong																															
3	Diameter Cerobong																															
• Sarana Prasarana Sampling	:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SARANA PRASARANA</th> <th>URAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lubang sampling</td> <td>- Diameter lubang = - Tinggi lubang =</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tangga</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pagar Pengaman</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	SARANA PRASARANA	URAIAN	1	Lubang sampling	- Diameter lubang = - Tinggi lubang =	2	Tangga		3	Pagar Pengaman																			
NO	SARANA PRASARANA	URAIAN																														
1	Lubang sampling	- Diameter lubang = - Tinggi lubang =																														
2	Tangga																															
3	Pagar Pengaman																															

4	Penutup Lubang Sampling		
5	Lantai Kerja		

• Alat Pengendali Pencemaran Udara :

Spesifikasi PPU :
(Lampirkan gambar spek PPU)

• Alat Pengendali Pencemaran Udara :

NO	PARAMETER	SATUAN	BMUE	KADAR	
				SEMESTER 1	SEMESTER 2
				Tgl sampling :	Tgl sampling :
			
1	SO ₂	mg/Nm ³
2	NO ₂	mg/Nm ³
3	Dst	mg/Nm ³			

Catatan :

- Lampirkan hasil analisa udara emisi
- Untuk uji emisi genset juga dibuat matrik rekap pemantauan udara emisi apabila melakukan pemantauan terhadap titik emisi genset
- Lakukan pencatatan jam operasional & pemanasan genset pertahun

• Titik penataan udara ambien :

NO	DAERAH AMBIEN	LOKASI	BAKU MUTU UDARA AMBIEN
1	Up Win	Lokasi : Titik koordinat :	
2	Down Win	Lokasi : Titik koordinat :	

• Rekap pemantauan udara ambien :

NO	PARAMETER	SATUAN	BMUA	KADAR			
				SEMESTER 1		SEMESTER 2	
				Tgl sampling :		Tgl sampling :	
				
				UP WIN	DOWN WIN	UP WIN	DOWN WIN
1	SO ₂	mg/Nm ³	
2	NO ₂	mg/Nm ³	
3	Dst						

Catatan :

Lampirkan hasil analisa udara ambien

• Rekap pelaporan pemantauan udara :

NO	URAIAN	BULAN PEMANTAUAN	
		SEMESTER 1	SEMESTER 2
1	Tgl SP
2	No SP
3	Tgl terima Laporan

4	Penerima Laporan
<p>Catatan :</p> <p>Lampirkan tanda terima laporan, copy surat pengantar laporan, surat tanggapan instansi pelaporan</p>			
• Ketentuan teknis	:		
Persyaratan teknis	Ya / Tidak		Keterangan
1) Diameter cerobong : tinggi cerobong : bangunan tertinggi sekitar sesuai	:		
2) Diameter lubang sampling sesuai dengan spesifikasi peralatan sampling untuk parameter BMUE & tinggi lubang sampling sesuai peraturan	:		
3) Tinggi lubang sampling sesuai peraturan	:		
4) Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi	:		
5) Ada penutup lubang sampling (flange)	:		
6) Ada tangga pada cerobong dan dapat digunakan untuk sampling emisi	:		
7) Ada tempat (loss kerja) uji emisi	:		
8) Memiliki SOP Pengelolaan Udara Emisi Cerobong untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat	:		
9) Rutin mencatat laju alir emisi pada cerobong	:		
Rekapan presentase pemenuhan ketentuan • teknis	:		
Upaya peningkatan pemenuhan ketentuan • teknis	:		

6 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

• Jumlah Titik Penataan Pengelolaan LB3	:	
• Rekom Titik Izin Pengelolaan LB3 untuk Penyimpanan Sementara LB3	:	
a. Tanggal	:	
b. Nomor	:	
c. Instansi Penerbit	:	
d. Titik koordinat penataan	:	
e. Jenis LB3 yang disimpan	:	
f. Spesifikasi TPS LB3	:	
g. Masa simpan maks	:	
• Izin Pengelolaan LB3 untuk Penyimpanan Sementara LB3	:	
a. Tanggal	:	
b. Nomor	:	
c. Instansi Penerbit	:	
d. Berlaku s/d	:	
• Catatan	:	Uraian rekom teknis izin yang sama diuraikan apabila memiliki Izin Pengelolaan LB3 untuk Pengumpulan/Pengolahan/Pemanfaatan/ Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

		Beracun (LB3)
•		
Tata Cara Pengelolaan Limbah B3	:	
a. Identifikasi Limbah B3	:	
- Prosentase LB3 yang diidentifikasi	:	(lengkapi dengan foto)
- Klasifikasi LB3	:	(lengkapi dengan foto)
- Prosentase LB3 yang telah disimpan dalam TPS LB3	:	(lengkapi dengan foto)
- Prosentase LB3 yang telah dikelola lanjutan pihak ketiga	:	(lengkapi dengan foto)
- Kesesuaian penempatan LB3	:	(lengkapi dengan foto)
- Memiliki SOP untuk prosedur tetap & prosedur tanggap darurat	:	(lampirkan copy SOP protap dan prosedur tanggap darurat)
b. Melakukan Pencatatan Jenis dan Volume LB3	:	
- Pencatatan Log Book	:	(Rekap pencatatan log book periode pelaporan tahun berjalan)
- Neraca Limbah B3	:	

NO	URAIAN	BULAN PELAPORAN			
		TRI BULAN 1 (Jul s/d Sept)	TRI BULAN 1 (Okt s/d Des)	TRI BULAN 1 (Jan s/d Mar)	TRI BULAN 1 (Apr s/d Jun)
1	Tgl SP
2	No SP
3	Tgl terima laporan
4	Penerima Laporan

Catatan :

Lampirkan tanda terima laoran, copy surat pengantar laporan, surat tanggapan instansi pelaporan

c. Jumlah/Volume Limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan	:	
---	---	--

NO	JENIS LB3	PENGEMASAN	PENEMPATAN/PENYIMPANAN SEMENTARA LB3	PENGELOLAAN LB3 LANJUTAN
1
2
3	dst			

Catatan :

Lengkapi dengan foto

•		
Kondisi Bangunan TPS Limbah B3	:	
a. Pengemasan LB3	:	
- Sesuai bentuk limbah B3	:	(lengkapi dengan foto)
- Sesuai karakteristik limbah B3	:	(lengkapi dengan foto)
- Dilengkapi simbol & label limbah B3	:	(lengkapi dengan foto)
- Penempatan disesuaikan dengan jenis & karakteristik limbah B3	:	(lengkapi dengan foto)
- Kondisi kemasan bebas karat, tidak bocor, tidak meluber	:	(lengkapi dengan foto)

b. Bangunan dan Penyimpanan	:	
- Papan Nama	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Simbol sesuai karakteristik limbah B3	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Lantai terbuat dari bahan kedap air	:	Spesifikasi lantai (ada kemiringan untuk LB3 fase cair) : <i>(lengkapi dengan gambar teknis bangunsn TPS & foto)</i>
- Terlindung dari air hujan & sinar matahari	:	Spesifikasi dinding, atap dan tinggi atap : <i>(lengkapi dengan gambar teknis bangunsn TPS & foto)</i>
- Sistem ventilasi memadai	:	Spesifikasi Ventilator : <i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Saluran & bak penampung tumpahan	:	Spesifikasi saluran & bak penampung tumpahan untuk LB3 fase cair : <i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Sistem blok/sel/pemisahan sesuai sifat limbah	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Alas pallet	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Tumpukan maksimal 3 lapis	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Masa penyimpanan sesuai dengan izin	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
c. Lain-lain	:	
- Kesiadaan alat tanggap darurat	:	Jenis & spesifikasi alat tanggap darurat : <i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Kesiadaan fasilitas P3K	:	Jenis & fasilitas P3K : <i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Kesiadaan SOP protap & prosedur tanggap darurat	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
- Kesiadaan SOP protap & prosedur tanggap darurat	:	<i>(lengkapi dengan foto)</i>
• Izin Pengelolaan LB3 untuk Penyimpanan Sementara LB3	:	
• Rekapitan pihak ketiga	:	

NO	JENIS LB3/ KODE LB3	PENGUMPUL LB3	PEMANFAATAN/PENGOLAH/ PENIMBUN B3	PENGANGKUT LB3
1	Jenis LB3 : Kode LB3 :	<p><u>Kontak Person :</u></p> <p>1. Nama Perusahaan : 2. Penanggung Jawab : 3. Alamat Kantor : 4. Alamat Kegiatan :</p> <p><u>Izin :</u></p> <p>1. Nomor : 2. Tanggal : 3. Instansi Penerbit : 4. Berlaku s/d : 5. Jenis LB3 yang dikumpulkan sesuai izin :</p>	<p><u>Kontak Person :</u></p> <p>1. Nama Perusahaan : 2. Penanggung Jawab : 3. Alamat Kantor : 4. Alamat Kegiatan :</p> <p><u>MOU :</u></p> <p>1. Nomor : 2. Tanggal : 3. Pihak I : 4. Pihak II : 5. Berlaku s/d : Jenis LB3 yg dimanfaatkan/diolah/ditimbun :</p>	<p><u>Kontak Person :</u></p> <p>1. Nama Perusahaan : 2. Penanggung Jawab : 3. Alamat Kantor : 4. Alamat Kegiatan :</p> <p><u>Rekomendasi Teknis :</u></p> <p>1. Nomor : 2. Tanggal : 3. Instansi Penerbit : 4. Berlaku s/d : 5. Jenis LB3 yang diangkut sesuai izin : 6. Kode manifest : Spesifikasi kendaraan angkut yg direkomendasi :</p>

			<u>Izin :</u> 1. Nomor : 2. Tanggal :	<u>Izin Operasional</u> <u>Kendaraan :</u> 1. Nomor : 2. Tanggal : 3. Instansi Penerbit : 4. Berlaku s/d : Jenis LB3 yg 5. dimanfaatkan/diolah/ ditimbun sesuai izin :
				<u>Kartu Pengawasan</u> <u>Kendaraan :</u> 1. Nomor : Tanggal : 2. 3. Instansi Penerbit : 4. Berlaku s/d : Jenis LB3 yg 5. diangkut sesuai izin : 6. Jenis Kendaraan : 7. Rute Kendaraan : Tonase Angkut 8. Maks :
				<u>MOU :</u> 1. Nomor : 2. Tanggal : 3. Pihak I : 4. Pihak II : 5. Berlaku s/d : Jenis LB3 yg 6. diangkut :
2	Jenis LB3 : Kode LB3 :	dst	dst	dst

Catatan :

Rekapan pihak ketiga pengelola lanjutan LB3 untuk seluruh LB3 yang telah dikelola lanjutan dengan pihak ketiga, dilengkapi dengan rekapan manifest LB3 & copy manifest LB3 (termasuk copy lembar ketujuh), copy MOU, copy perijinan pihak ketiga

7 SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembuat LAPORAN MANDIRI :

- Nama Perusahaan :
- Nama Direktur/Pemilik Perusahaan :
- Jenis Kegiatan/Usaha :
- Alamat Kantor :
- Alamat Kegiatan :
- Nama Penanggung Jawab :
- Dokumen Lingkungan :

Dengan ini menyatakan telah :

1. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodic selama periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun sesuai ketentuan teknis dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
2. Melakukan ketentuan teknis, administratif serta yang tertuang dalam Izin Pembuangan Air Limbah untuk aspek Pengendalian Pencemaran Air selama periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun
3. Melakukan ketentuan teknis dan administratif untuk aspek Pengendalian Pencemar Udara selama periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun
4. Melakukan ketentuan teknis dan administratif untuk aspek Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) selama periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun
5. Memeberikan data pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sebenarnya dan akurat terkait dengan aspek Penerapan Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemar Air, Pengendalian Pencemar Udara dan Pengelolaan Limbah B3 untuk dilaporkan pada PELAPORAN MANDIRI periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun, dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila ditemukan data dan/atau informasi palsu
6. Menerima dan memberikan informasi yang jelas kepada instansi lingkungan hidup yang bertugas dalam kegiatan pengawasan lingkungan hidup dan tidak menghalang-halangi proses kegiatan tersebut

Demikian PELAPORAN MANDIRI periode bulan Juli Tahun s/d Juni Tahun. disusun dan dilaporkan dalam kondisi senyatanya,

Sidoarjo,
Yang Membuat Laporan

Materai Rp.6000

(.....)
Penanggung Jawab Dokumen Lingkungan

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH